



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Halmahera Timur Berikan Jawaban pada MK

Jakarta, 5 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Halmahera Timur Tahun 2020 pada Jum'at (5/2) pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti. Perkara ini teregistrasi dengan dua nomor perkara, yaitu nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021, dan nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021. Persidangan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih ini akan berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK.

Pada sidang perdana, Kamis (28/1), Pemohon perkara nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021, Thaib Jalaluddin dan Noverius A Bulango menyampaikan melalui kuasa hukumnya, Fadly S Tuatany tentang kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, Ubaid Yakub dan Anjas Taher (Pihak Terkait). Pemohon yang merupakan Paslon nomor urut 1 ini mendalilkan pelanggaran tentang Surat Pemberhentian Ubaid Yakub yang belum ada sama sekali saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur. Ubaid Yakub hanya menyerahkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 0015/100/AP/2020 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. Ubaid Yakub telah mengajukan pensiun dini dari PNS, tetapi tetap menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur. Pemohon menilai, bukti tersebut membenarkan adanya manipulasi data dan cacat secara hukum maupun administrasi. Hal ini karena status pencalonan Ubaid Yakub bukanlah sebagai PNS yang mengundurkan diri, melainkan PNS yang pensiun.

Untuk itu, dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 serta memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 92 TPS di 10 Kecamatan, antara lain Kecamatan Maba selatan, Kecamatan Kota Maba, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Wasiley Utara, Kecamatan Wasiley Tengah, Kecamatan Wasikei Timur, Kecamatan Wasilei, dan Kecamatan Wasilei Selatan.

Sementara itu, Moh Abdu Nasar dan Azis Ajarat, Pemohon perkara nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 mempersoalkan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Maba Tengah. Paslon nomor urut 1 ini mensinyalir adanya jumlah suara yang tidak digunakan (tidak terpakai). Tidak hanya itu, Pemohon juga menemukan adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. (Fuad/LA/AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id